

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari usaha pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia menjadi lebih berkembang. Dengan perkembangan di era sekarang yang mana serba maju dan modern di segala sektor sudah sangat berkembang dengan cukup pesat, maka membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Sehingga hal tersebut memberikan suatu kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga Negara kita yang membutuhkan pekerjaan, yang pada dasarnya setiap manusia berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Bahwa Indonesia telah menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan yang wajib sebagai warga Negara sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 ayat (2) yang menyatakan : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Mengingat bahwa pentingnya tenaga kerja bagi para pihak khususnya didalam Negara kita Republik Indonesia, makadapat dipahami bahwa tenaga kerja sangatlah berpengaruh didalam pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang 1945 yang mana untuk meningkatkan harkat, martbat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Tenaga kerja sendiri merupakan manusia, yang mana di dalam subyek hukum telah diatur ketentuannya. Subyek hukum adalah pendukung Hak dan Kewajiban

yang disebut orang, Orang menurut konsep hukum sendiri terdiri atas manusia dan badan hukum. Manusia adalah subyek hukum menurut konsep biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk budaya ciptaan Tuhan yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak.¹

Di dalam Undang-Undang telah diatur mengenai ketenagakerjaan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh sekalipun untuk mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembang dari suatu usaha.

Di dalam era globalisasi sekarang ini, tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia mengalami kenaikan yang sangat pesat. Di dorongnya pertumbuhan ekonomi dengan adanya penambahan penduduk yang secara signifikan setiap tahunnya. Maka masyarakat dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka baik secara primer maupun sekunder dengan cara apapun yaitu dengan bekerja. Pertumbuhan Ekonomi yang meningkat namun kebutuhan lapangan pekerjaan yang sulit yang mana menyebabkan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan mengakibatkan munculnya banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dengan banyak pengangguran yang terjadi, menyebabkan masyarakat Indonesia sebagai pencari pekerjaan bermigrasi ke daerah yang ke

¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2014, hlm. 23.

daerah lainnya dan bahkan sampai ke luar negeri dalam rangka mencari dan memenuhi kebutuhan kerja.

Salah satu upaya alternative untuk mengatasi terjadinya pengangguran dan kelangkaan tersedianya lapangan kerja adalah menempatkan tenaga kerja keluar negeri. Penempatan jasa tenaga kerja ke luar negeri dengan mekanisme yang sudah diatur baik melalui peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri. Semua hal tersebut untuk mencari dan memenuhi kebutuhan kerja dalam sehari-hari. Yang mana kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan primer maupun sekunder untuk menyempurnakan kehidupannya.

Pendapatan Nasional menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai pada salah satu tahun tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonom yang terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi kita harus membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun.²

Menurut Fridrich List, perkembangan Ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan Ekonomi hanya akan terjadi, jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. List juga mengaskan bahwa

² Arsyad Lincolin, M.Sc, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2010 hlm 16

Negara dan pemerintah harus melindungi kepentingan golongan lemah diantara masyarakat.³

Menurut data dari BNP@TKI untuk periode bulan September 2016 berjumlah TKI sebanyak 18.844, sedangkan tahun 2017 terjadi kenaikan sebanyak 23.328(Januari-Maret), tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 21.177, pada tahun 2019 mengalami perubahan dengan jumlah 17.636 orang periode Januari-Maret. Penempatan TKI keluar Negeri dibagi dalam dua bagian, yaitu Formal dan informal. Tujuan Negara banyak yang dipilih oleh para pekerja imigran dari tahun 2017-2019 adalah Negara Malaysia dengan jumlah 35.809.⁴

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan dalam tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mencari sebuah pekerjaan, terjadinya perubahan dikarenakan jumlah upah gaji atau bayaran yang cukup relative besar maupun tinggi bila dibandingkan dengan upah gaji di Indonesia. Dengan banyaknya pekerja imigran ke luar negeri mempengaruhi dan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia dan bahkan dapat meningkatkan devisa Negara yang mana bermanfaat dalam perekonomian masyarakat Indonesia yang buruk.

Dengan banyaknya tenaga kerja imigran di Indonesia ke luar negeri, dapat diketahui pula bahwa kasus tenaga kerja Indonesia yang hingga saat ini belum dapat diatasi dan belum menemukan titik terang. Impian untuk mencari sebuah pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan keluarga terkadang tidak sesuai dengan

³ibid,hlm 15

⁴ Data BNP2TKI

realita dan keadaan, seperti diperlakukan tidak semestinya oleh majikan, gaji dan upah yang tidak dibayar atau jauh dibawah perjanjian kontrak kerja, sakit dan overstay. Dengan keterangan dan data tersebut, yang mana telah dijelaskan tentang permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian hukumnya yang disebabkan karena factor-faktor dari dalam negeri, maupun luar negeri.

Memburuknya kondisi manusia di dunia modern, ternyata bukan saja memiskinkan manusia ata kebajikan sosial dan perhatina terhadap sesamanya, tetapi juga telah meningkatkan kecenderungan yang mendorong perbuatan kekerasan dan terror. Hal ini dirasa mengancam peradaban dan martabat kehidupan di zaman sekarang.⁵

Permasalahan calon tenaga kerja Indonesia yang telah disebutkan diatas, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan dari segala pihak yang terlibat bahkan tidak luput juga calon tenaga kerja harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 pasal 8 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri yang menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban bagi Tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Atas dasar peraturan ini juga diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan perjanjian Hukum calon tenaga kerja Indonesia. Dan adanya pembagian dan penjelasan bagi tenaga kerja Indonesia formal dan informal yang adil dan jelas.

⁵ Drs. Suharsril,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*,Depok:RajawaliPERS, 2016, hlm 20.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Phinisi Sumber Daya Semarang di Semarang, tercatat bahwa total Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan di luar Negeri terdiri dari beberapa data berikut ini, pada tahun 2016 dengan Negara tujuan Malaysia berjumlah 34 orang, Singapura berjumlah 42, Hongkong berjumlah 48 dan Taiwan berjumlah 39 orang. Di tahun 2017 dengan Negara tujuan Malaysia berjumlah 67, Singapura berjumlah 101, Hongkong 185, dan Taiwan berjumlah 50 orang. Ditahun 2018 dengan Negara tujuan Malaysia berjumlah 56, Singapura berjumlah 181, Hongkong berjumlah 431, dan Taiwan berjumlah 66 orang. Di tahun 2019 dengan Negara tujuan Malaysia berjumlah 42 orang, Singapura 247 orang, Hongkong 289 orang, dan Taiwan berjumlah 91 orang.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap TKI dengan judul sebagai berikut :

“Perlindungan Hukum bagi calon Tenaga Kerja Indonesia Formal dan Informal (TKI) di P.T PHINISI SUMBER DAYA SEMARANG”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum bagi calon tenaga kerja Indonesia Formal dan Informal di PT Phinisi Sumber Daya Semarang ?

2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT Phinisi Sumber Daya dalam melaksanakan perjanjian kontrak kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia formal dan informal?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PT Phinisi Sumber Daya dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dalam perjanjian kontrak kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia formal dan informal
2. Penjelasan dan identifikasi atas hambatan maupun halangan apa saja yang dihadapi oleh PT Phinisi Sumber Daya dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja terhadap calon tenaga kerja Indonesia formal dan Informal atas hambatan masalah yang terjadi
3. Untuk mengetahui upaya-upaya dan tindakan apa saja yang dilakukan PT Phinisi Sumber Daya dalam menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian hukum kontrak kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia formal dan Informal sehingga agar diharapkan dapat mengurangi meunculnya permasalahan

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian hukum kerja terhadap calon TKI formal dan Informal yang akan ditempatkan untuk bekerja di luar negeri

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini, yaitu :

a. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian hukum kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia formal dan informal yang akan bekerja di luar negeri betapa pentingnya perlindungan Hukum.

b. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menyikapi permasalahan TKI yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya.

c. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan untuk memperoleh pengetahuan di bidang penelitian serta mengembangkan penalaran dan membentuk

pola pikir ilmiah, sekaligus dapat dipakai sebagai sarana yang efektif untuk menyempurnakan hukum perdata.

E. TERMINOLOGI

Terminologi ini disusun penulis untuk mengetahui atau menginformasikan konsep yang akan diteliti dan untuk menggambarkan kata-kata yang ada pada judul penelitian ini beserta dengan istilah-istilahnya.

1. Tinjauan

Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pandangan, pendapat sesudah menyelidiki dan mempelajari⁶

2. Hukum

Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat (Negara). Pada prinsipnya hukum merupakan pernyataan dan kenyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia didalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang yang didalam masyarakat wajib taat dan mematuhi.

Didalam literature hukum sudah ada beberapa definisi hukum dari para ahli yang dipandang memahami formulasinya, antara lain :

⁶<https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 14 September 2020.

a. Capitant

Hukum adalah keseluruhan dari norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dengan masyarakat.

b. Drs. C .Utrecht, S.H

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

c. Roscoe Pound

Hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenang atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.⁷

3. Ketenagakerjaan

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 1 angka 1, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”. Menurut Imam Soepomo member pengertian bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu.⁸ Pada dasarnya ketenagakerjaan ini membahas mengenai segala yang berurusan antara hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh mengenai suatu pekerjaan. Hal-hal yang dibahas didalam

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 167.

⁸ Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Pustaka Setia, 2013.

ketenagakerjaan antara lain adalah upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, hak dan kewajiban, dan lain-lain.

4. Pekerja/Buruh

Istilah buruh sangatlah populer di dalam dunia perburuhan ketenagakerjaan, namun istilah buruh ini terdengar sesuai maka istilah tersebut diubah menjadi pekerja. Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian Pekerja atau Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan dalam hal ini memiliki makna yang lebih luas karena semua orang dapat bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Penegasan imbalan itu dapat diberikan kepada pekerja selain uang, namun dapat berupa barang yang bermanfaat. Dari pengertian tersebut dapat dilihat beberapa unsure yang melekat dari istilah pekerja dan buruh, yaitu :

- a. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja)
- b. Menerima upah atau imbalan sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut
- c. Berada dibawah perintah majikan, dibawah perintah Negara atau pemerintah
- d. Tidak berada di bawah perintah orang lain dengan resiko ditanggung sendiri(wirausaha, majikan, wiraswasta)

Pada jaman penjajahan Belanda orang yang melakukan pekerjaan pada orang lain, yaitu para budak, tidak mempunyai hak apapun.⁹ Para budak hanya mempunyai kewajiban untuk melakukan seluruh pekerjaan dan melakukan seluruh yang diperintahkan oleh majikannya tanpa sekalipun boleh membantah dan menentangnya.

Sedangkan dalam hal ini sang majikan yang menjadi pihak yang berkuasa atas sepenuhnya, bukan saja atas masalah ekonomi para budak bahkan hidup dan matinya para budak sepenuhnya ada di tangan majikan.

5. Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Van Esveld, hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja yang dilakukan dibawah pimpinan tetapi termasuk pula pekerjaan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab sendiri.¹⁰ Hukum Ketenagakerjaan dahulu disebut hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari arbeidsrechts. Arbeitsrechts menurut Molenaar adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokok yang mengatur hubungan antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.¹¹ Yang dimana pengertian hukum perburuhan mengandung tiga unsure, yaitu :

- a. Adanya Peraturan
- b. Bekerja pada orang lain
- c. Upah

⁹ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 1994.

¹⁰ R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.

¹¹ Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1985, Hlm 1.

Dalam hal diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai hukum ketenagakerjaan merupakan serangkaian peraturan tertulis ataupun tidak tertulis yang didalamnya tercantum peraturan antara pekerja dan pengusaha, hak dan kewajiban pekerja ataupun pengusaha, upah pekerja atas apa yang telah dilakukan.

6. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memiliki dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar Negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah dan bayaran yang sesuai dengan kontrak kerja dan perjanjian hukum kerja. Sebelum diberangkatkan untuk bekerja maka harus melalui proses sesuai prosedur yang telah ditentukan. Dalam hal prosedur penempatan TKI ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI melalui prosedur yang benar dan sah.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sering disebut sebagai pahlawan devisa yang dimana sangat membantu perekonomian bangsa Indonesia yang sedang surut. Namun disisi lain Tenaga Kerja Indonesia terkadang dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai pekerja kasar, lowlife dan unskill. Memang hakikatnya anggapan yang telah bertebaran jauh didalam masyarakat tidak dapat dipungkiri adanya sebab TKI merupakan program pemerintah untuk pekerja unskill dalam rangka menekan angka pengangguran yang terjadi di Indonesia.

Tenaga Kerja Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

a. Formal

Mereka adalah tenaga kerja terlatih atau mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dalam Tenaga Kerja Indonesia yang termuat dalam peraturan menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2014 pasal 23 tentang Pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri ,dimana setiap calon tenaga kerja memiliki kemampuan dan kompetensi kerja yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja dan atau pengalaman bekerja.

b. Informal

Mereka adalah tenaga kerja yang biasanya bekerja sebagai buruh atau pekerja di dalam pabrik dan perusahaan produksi besar lainnya.

7. Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹²

Sedangkan syarat sahnya perjanjian ada dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, untuk sahnya perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu

¹² R.Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Praditya Paramita, 2004 hlm. 338.

d. Suatu sebab yang halal.¹³

8. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.¹⁴

F. METODE PENELITIAN

Menurut Arikunto metode penelitian adalah merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui melalui proses penelitian. Atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁵

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu, cara ilmiah, Data, Tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah yaitu berarti penelitian ilmiah itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

¹³Ibid, hlm. 339.

¹⁴ Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Press, 2016, hlm.14.

¹⁵ Arikunto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 54.

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pembangunan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah yang betul-betul baru. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.¹⁶

Untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perumusan masalah diatas, maka metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada di dalam lapangan dengan berbasis ilmu hukum normative yang mengkaji peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data ataupun fakta-fakta yang telah diperoleh didalam sebuah penelitian. Yang mana penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum (law in action).

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari Ilmu hukum administrasi Negara dan peraturan yang tertulis lainnya yang berhubungan dengan pelatihan dan jalannya pelaksanaan perjanjian hukum perjanjian kerja bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI)

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, hlm. 54.

yang sejatinya merupakan hak yang harus didapatkan sebelum dan setelah berangkat keluar negeri.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam membedah permasalahan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bermaksud untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan situais dari obyek penelitian secara sistematis, factual, dan akurat sebagaimana semesti adanya. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normative bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antarfenomea.¹⁷ Analisis penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang telah ada. Dalam penelitian ini diharapkan dapat melihat suatu hal yang ada didalam teori dan praktek sehingga diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang telah ada. Dalam penelitian ini merupakan gabungan antara observasi lapangan dan studi pustaka untuk mencari dan mengumpulkan banyak data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada supaya dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pelatihan kerja bagi calon TKI dan dalam pelaksanaan

¹⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 55.

perjanjian Hukum bagi calon TKI. Sedangkan data sekunder itu sendiri adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui buku, catatan, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).¹⁸ Sumber aslinya berupa wawancara dari individu atau kelompok, maupun melakukan observasi dari suatu obyek tertentu, dengan kata lain peneliti membutuhkan data dengan cara mengembangkan sebuah pertanyaan untuk menemukan sebuah kebenaran yang bersifat akurat.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi:

- 1) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang.¹⁹
- 2) Sistem wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.²⁰

¹⁸ Nur Diantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999, hlm. 147.

¹⁹ Arikunto, *Op. Cit*, hlm. 98.

²⁰https://www.academia.edu/10030585/pengertian_wawancara_dan_jenis_wawancara, diakses pada tanggal 15 September 2020.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk membangun kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni berupa :

- 1) Bahan hukum primer merupakan hasil dari tindakan suatu lembaga yang berwenang, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya, meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
 - f) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur dan Upah
 - g) Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat mendukung dan member penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, pendapat para sarjana

hukum, artikel-artikel, hasil penelitian, laporan penelitian, artikel jurnal, kamus bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

- 2) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi konsep yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di kantor PT Phinisi Sumber Daya Semarang yang terletak di Jalan Gasem Sari Nomor 7 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah.

5. Metode Analisa Data

Setelah data dan informasi yang dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah didapat secara sistematis.

Pada tahap ini data yang telah diperoleh akan dimanfaatkan untuk memperoleh kebenaran yang nantinya akan dipakai untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam penelitian akademis dibanding dengan metode kuantitatif meskipun prosesnya sama, prosedur kuantitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar.

Memiliki langkah-langkah unik dalam analisis datanya dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda.²¹

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran secara garis besar mengenai materi keseluruhan guna mempermudah pengkajian dan pemahaman hasil penulisan yang dilakukan, penulisan menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan Hukum Tenaga Kerja Indonesia yang didalamnya terdapat istilah dan pengertian Hukum Ketenagakerjaan, Aspek-aspek yang mempengaruhi Tenaga Kerja, Pengertian dan Istilah Tenaga Kerja Indonesia, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, Perjanjian Hukum, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di dalam Hukum Islam.

BAB III : Pada bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran Perlindungan Hukum terhadap dan bagi calon tenaga kerja Indonesia Formal dan InFormal di penyalur tenaga kerja PT Phinisi Sumber Daya Semarang dan kendala yang timbul dalam perlindungan dan perjanjian hukum bagi tenaga

²¹ John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hkm. 245.

kerja Indonesia dan atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

BAB IV : Berisi keputusan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis untuk memberikan sedikit solusi-solusi untuk kedepannya dari hasil penelitian yang dilakukan

